

KONSTRUKSI IDENTITAS BUNTING KECIK: ANALISIS DRAMATURGI DAN RITUS PERALIHAN DALAM TRADISI KAYIAK NARI SUKU SERAWAI BERBASIS KEBIJAKAN LOKAL

Chelsi Putri Deli¹, Eceh Trisna Ayuh²
Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2}
chellaaapt@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membedah konstruksi identitas sosial baru remaja perempuan Suku Serawai melalui tradisi Kayiak Nari di Desa Padang Pandan, Bengkulu Selatan, serta menganalisis relevansinya terhadap kebijakan pemajuan kebudayaan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini beroperasi dalam struktur tripartit ritus peralihan (separasi, liminal, dan agregasi). Melalui lensa dramaturgi, panggung depan (front stage) menjadi ruang pengelolaan kesan (impression management) aktor melalui personal front simbolik untuk memenuhi ekspektasi moral publik. Sebaliknya, panggung belakang (back stage) menjadi ruang negosiasi psikologis, fleksibilitas waktu, dan efisiensi ekonomi keluarga. Simpulan penelitian menegaskan bahwa resiliensi tradisi Kayiak Nari berhasil dipertahankan berkat sinergi kebijakan lokal pemerintah desa yang mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem administrasi modern sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis mengenai adaptasi ritus lokal di era modern.

Kata Kunci: Dramaturgi, Kayiak Nari, Kebijakan Kebudayaan, Ritus Peralihan, Suku Serawai

ABSTRACT

This study aims to examine the construction of a new social identity among adolescent girls of the Serawai ethnic group through the Kayiak Nari tradition in Padang Pandan Village, South Bengkulu, and to analyze its relevance to national cultural advancement policies. This study employed a descriptive qualitative method with a field case study approach, utilizing participant observation and in-depth interviews as the primary data collection techniques. The results indicate that this tradition operates within a tripartite structure of rites of passage (separation, liminality, and aggregation). Through a dramaturgical lens, the front stage serves as a space for actors to manage impressions through symbolic personal fronts in order to meet public moral expectations. Conversely, the backstage serves as a space for psychological negotiation, temporal flexibility, and family economic efficiency. The study's conclusion affirms that the resilience of the Kayiak Nari tradition has been successfully maintained thanks to the synergy of local village government policies that integrate customary law into the modern administrative system in accordance with the mandate of Law No. 5 of 2017 on the Advancement of Culture. This study offers a theoretical contribution regarding the adaptation of local rituals in the modern era.

Keywords: Cultural Policy, Dramaturgy, Kayiak Nari, Rites of Passage, Serawai Tribe

PENDAHULUAN

Setiap kelompok masyarakat memiliki mekanisme kultural untuk menandai transisi biologis dan sosial anggotanya. Bagi Suku Serawai di Desa Padang Pandan, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, transisi pubertas remaja perempuan dimanifestasikan secara sakral melalui tradisi Kayiak Nari (istilah lokal: Beterang) (Pitaloka & Achadi, 2025). Dalam pranata adat setempat, ritual ini memegang posisi krusial; seorang anak perempuan secara sosiologis belum dianggap "sah" menyandang status moral sebagai Bunting Kecik (gadis remaja yang siap memasuki pergaulan sosial dewasa) jika belum melewati prosesi ini (Listari et al., 2025). Pelaksanaannya didorong oleh falsafah hidup basal bumbu yang menekankan nilai kolektivitas, kekeluargaan, dan gotong royong. Namun, tantangan kontemporer menunjukkan adanya benturan antara struktur masyarakat agraris dengan penetrasi teknologi informasi, modernisasi ekonomi, dan sistem pendidikan formal yang berpotensi mereduksi sakralitas tradisi yang membutuhkan alokasi waktu dan biaya besar ini.

Ketahanan tradisi ini sangat bergantung pada intervensi kebijakan pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Sampulawa et al., 2026), pemerintah tingkat desa berkewajiban melakukan perlindungan dan pengembangan objek kebudayaan guna menjamin kepastian hukum ekspresi budaya tradisional (Audry, 2022; Simarmata & Sudarwanto, 2021). Uniknya, Desa Padang Pandan bertindak sebagai cultural enclave yang adaptif; alih-alih punah, elemen modern seperti gawai dan media sosial justru diadopsi aktif oleh generasi muda sebagai ruang virtual untuk menegaskan identitas "gadis beradat" (Kencana, & I Wayan Marianta, 2023)

Kajian mengenai ritual adat dan ritus peralihan di Bengkulu telah menarik perhatian beberapa peneliti sebelumnya. Studi terdahulu umumnya didominasi oleh pendekatan struktural-fungsional yang melihat ritual sebatas alat integrasi sosial masyarakat agraris semata (Anjelika et al., 2025), atau menggunakan analisis interaksi simbolik konvensional yang terpaku pada makna harfiah mantra dan peralatan adat (Nurhasanah et al., 2022). Selain itu, kajian adat Suku Serawai sebelumnya berfokus pada nilai kultural upacara pernikahan (Cendrawani et al., 2024) konstruksi sosial makna simbolik tarian tradisional (Fitriana & Iqbal, 2025). Studi-studi dramaturgetis terkini lebih banyak menyoroti pembentukan identitas keagamaan (Masfufah, 2026) atau manajemen kesan di media sosial seperti Instagram (Dita & Gustaman, 2025), namun belum mengaitkannya dengan aspek kebijakan publik lokal dalam arena ritual fisik.

Terdapat kekosongan kajian (research gap) yang nyata dari literatur-literatur tersebut. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara dimensi aksi mikro individu (arena ritual) dan dimensi struktur meso (kebijakan desa). Belum ada studi yang secara spesifik membedah bagaimana para aktor secara aktif memanipulasi simbol dan ruang di panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage) di tengah arus modernisasi, serta bagaimana pemerintah desa mengelola modal sosial ini secara formal dalam regulasi lokal.

Keaslian (originality) dan inovasi (innovation) penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang menyatukan dinamika sosiologis mikro dan tata kelola mikro-kebijakan. Kebaruan (novelty) penelitian ini ditunjukkan melalui sintesis konseptual antara Teori Dramaturgi Erving Goffman, konsep Ritus Peralihan Arnold van Gennep, dan kerangka Pemajuan Kebudayaan berbasis kelembagaan desa (Sugianto, 2024). Penelitian ini menawarkan sudut pandang inovatif bahwa modernisasi tidak selalu

mengikis tradisi lokal, melainkan menciptakan ruang kompromi pragmatis di panggung belakang dan penegasan identitas kultural digital di panggung depan.

Untuk menutup celah tersebut, penelitian ini menggunakan dukungan Teori Dramaturgi (Goffman, 2023) untuk membedah bagaimana pengelolaan kesan (impression management) dilakukan di panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage) ritual. Selain itu, digunakan pula konsep Ritus Peralihan (Rites of Passage) (Van Gennep, 2019) guna mengurai tiga tahapan universal transisi status individu, yakni separasi, liminal, dan agregasi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). Menganalisis konstruksi identitas sosial baru (Bunting Kecil) secara dramaturgis dalam tradisi Kayiak Nari; (2). Memetakan tahapan ritus peralihannya (separasi, liminal, dan agregasi) secara empiris; (3). Mengkaji relevansi tata kelola kebijakan pemerintahan desa dalam mengimplementasikan regulasi pemajuan kebudayaan di tingkat akar rumput.

Kontribusi yang diberikan dari penelitian ini mencakup dua dimensi utama: secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah sosiologi kebudayaan mengenai resiliensi ritus lokal di era disrupsi digital; secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi model kebijakan tata kelola kebudayaan berbasis desa (village-based cultural governance) yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah dalam melestarikan objek pemajuan kebudayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui rancangan studi kasus lapangan (field case study). Kategori studi kasus dipilih secara sengaja karena sifat tradisi Kayiak Nari di Desa Padang Pandan merupakan fenomena kontemporer yang unik, terbatas sistem (bounded system), dan membutuhkan pemahaman mendalam secara kontekstual tanpa adanya manipulasi terhadap perilaku subjek di lapangan. Melalui desain ini, peneliti membedah secara sosiologis dinamika interaksi simbolik, pengelolaan kesan para aktor, serta aspek manajerial kebudayaan secara utuh langsung dari lokasi penelitian.

Lokasi penelitian berfokus di Desa Padang Pandan, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Wilayah ini dipilih karena karakteristik masyarakatnya yang unik; meskipun secara administratif telah mengadopsi tata kelola modern, komunitasnya secara sosiologis konsisten mempertahankan hukum adat Suku Serawai, khususnya dalam menjaga resiliensi ritus peralihan remaja perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui rancangan studi kasus lapangan (field case study). Kategori studi kasus dipilih secara sengaja karena sifat tradisi Kayiak Nari di Desa Padang Pandan merupakan fenomena kontemporer yang unik, terbatas sistem (bounded system), dan membutuhkan pemahaman mendalam secara kontekstual tanpa adanya manipulasi terhadap perilaku subjek di lapangan. Melalui desain ini, peneliti membedah secara sosiologis dinamika interaksi simbolik, pengelolaan kesan para aktor, serta aspek manajerial kebudayaan secara utuh langsung dari lokasi penelitian.

Lokasi penelitian berfokus di Desa Padang Pandan, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Wilayah ini dipilih karena karakteristik masyarakatnya yang unik; meskipun secara administratif telah mengadopsi tata kelola modern, komunitasnya secara sosiologis konsisten mempertahankan hukum adat Suku Serawai, khususnya dalam menjaga resiliensi ritus peralihan remaja perempuan.

Subjek atau informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria penentuan informan didasarkan pada keterlibatan langsung, penguasaan informasi, dan otoritas dalam ritual guna menjamin otentisitas data. Informan yang dipilih meliputi Ibu Inus selaku Dukun Adat (pemegang otoritas tertinggi ritual), Ocha selaku pelaku utama (Bunting Kecik yang sedang bertransformasi status), Bapak Juhir dan Ibu I. Sulismi selaku orang tua pelaku (sepokok rumah), Okti selaku representasi pengiring tari sebaya (Penundau Nari), serta Kepala Desa beserta perangkat adat selaku representasi pembuat kebijakan lokal.

Data lapangan dihimpun secara intensif selama bulan April 2026 melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi: (1). Observasi Partisipasi Pasif: Peneliti hadir langsung di lokasi pelaksanaan tradisi Kayiak Nari di Desa Padang Pandan untuk mengamati, mencatat dalam field notes, dan mendokumentasikan setiap detail tindakan aktor. Pengamatan difokuskan pada tata ruang panggung depan (front stage: halaman rumah dan Tikagh Ghumbai), perilaku non-verbal aktor (gerakan tari dan mimik wajah), atribut personal front (baju kurung beludru dan sanggul Tajuk), hingga dinamika situasi di panggung belakang (back stage: kamar rias). (2). Wawancara Mendalam Semiterstruktur: Peneliti melakukan dialog tatap muka secara fleksibel menggunakan panduan wawancara yang adaptif. Wawancara dilakukan dengan kombinasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Lokal (Serawai) untuk membangun kedekatan emosional (rapport) dengan informan. Fokus wawancara menggali refleksi psikologis pelaku, motif ekonomi orang tua, transmisi tutur dari dukun adat, serta dokumen kebijakan dari perangkat desa. (3). Dokumentasi: Pengumpulan data berbasis bukti berupa perekaman audio wawancara, transkrip verbal, serta pengambilan foto-foto instrumen adat (seperti Limau Jampian, Puntung Api, dan Tunas Kelapa) sebagai penguat data tekstual.

Proses analisis data menerapkan model interaktif dari (Miles, 1994) yang bergerak secara siklis melalui tiga tahapan utama: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Untuk menjamin keabsahan temuan (trustworthiness), peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Empiris Tahapan Ritus Peralihan Kayiak Nari

Berdasarkan hasil investigasi lapangan di Desa Padang Pandan, pelaksanaan tradisi Kayiak Nari (istilah lokal: Beterang) menunjukkan struktur prosesi yang teratur dan konsisten. Rangkaian ritual ini terdiri atas tiga fase utama yang wajib dijalani oleh calon Bunting Kecik: (1). Fase Penyucian (Kayiak / Mandi ke Air): Prosesi dimulai pada pagi hari ketika remaja perempuan (Ocha) dituntun oleh Dukun Adat (Ibu Inus) menuju sumber air desa. Pelaku mengenakan Kain Basahan dan dimandikan menggunakan Limau Jampian (jeruk nipis yang telah didoakan). Di dekat lokasi pemandian, diletakkan Puntung Api (kayu bakar berbara) yang asapnya diarahkan ke sekitar tubuh pelaku. (2). Fase Tarian Halaman: Pelaku yang telah berhias dibawa ke halaman rumah yang dialasi Tikagh Ghumbai (tikar pandan anyaman silang). Di tengah tikar diletakkan instrumen simbolik berupa Tunas Kelapa (niugh tumbuh), Ayam Jantan (ayam pengidup), dan Gemuak Manis dalam wadah khusus. Diiringi musik Kelintang dan Rebana, pelaku mengitari poros instrumen tersebut sebanyak tujuh kali sambil memegang Gemuak Manis, dipayungi payung adat, dan disaksikan oleh warga desa serta didampingi barisan Penundau Nari (teman sebaya). (3). Fase Makan Buantagh dan Pemasangan Tajuk: Setelah tarian selesai, pelaku kembali ke dalam rumah untuk melangsungkan jamuan

makan Makan Buantagh bersama keluarga dan tetua adat. Puncak akhir dari prosesi ditandai dengan pelepasan hiasan sanggul (Tajuk terdiri atas racikan daun sirih, beringin, sedingin, dan bunga raya) yang kemudian digantung secara permanen di atas pintu utama rumah.

Table 1. Matriks Tahapan, Instrumen, dan Makna Filosofis Tradisi Kayiak Nari

Tahapan Ritual	Instrumen Simbolik	Makna Filosofis dan Legitimasi Sosial
Separasi (Mandi ke air / <i>Kayiak</i>)	<i>Kain Basahan</i> , <i>Limau Jampian</i> (Jeruk nipis doa), <i>Puntung Api</i> (Kayu bakar).	Purifikasi diri, pemutusan status masa kanak-kanak, dan pemberitahuan spiritual kepada leluhur.
Liminalitas (Prosesi tarian halaman)	<i>Tikagh Ghumbai</i> (Tikar silang), <i>Tunas Kelapa</i> , <i>Ayam Jantan</i> , <i>Gemuak Manis</i> , Payung adat, Uang kertas.	Fase ambang batas, ujian eksistensi publik, proyeksi kemakmuran hidup, dan perlindungan transendental.
Agregasi (<i>Makan Buantagh</i> & pasang <i>Tajuk</i>)	Hidangan kue tradisional, hiasan sanggul (<i>Tajuk</i> : sirih, beringin, sedingin, bunga raya).	Reintegrasi ke dalam struktur masyarakat, maklumat visual kelahiran status baru sebagai <i>Bunting Kecik</i> .

Sumber: Data Primer Observasi Lapangan dan Dokumentasi Peneliti di Desa Padang Pandan (2026).

Dinamika Panggung Depan (Front Stage) dan Panggung Belakang (Back Stage)

Data lapangan menunjukkan adanya perbedaan perilaku dan tindakan yang mencolok antara arena publik dan arena privat selama ritual berlangsung: (1). Panggung Depan (Front Stage): Di halaman rumah, pelaku (*Bunting Kecik*) mengenakan pakaian adat Personal Front berupa baju kurung beludru merah menyala, kain songket berbenang emas, dan sanggul Tajuk. Selama menari, pelaku memperagakan tata gerak yang teratur: pandangan mata menunduk lurus ke bawah, gerakan tangan lambat ritmis, dan ekspresi wajah tenang tanpa emosi berlebihan. Dukun adat berdiri mendampingi di sisi tikar untuk mengarahkan alur gerak, sementara teman sebaya (*Penundau Nari*) berbaris rapi di belakang pelaku. (2). Panggung Belakang (Back Stage): Di dalam kamar tidur (ruang rias) sebelum dan sesudah tarian, pelaku menunjukkan ketegangan emosional, kecemasan, hingga meneteskan air mata akibat beban ekspektasi publik. Ibu pelaku dan Dukun Adat melakukan intervensi emosional melalui dialog penenangan dan penataan rias ulang. (3). Negosiasi Praktis Keluarga: Hasil wawancara dengan orang tua pelaku (*Bapak Juhir dan Ibu I. Sulismi*) mengungkapkan bahwa jadwal ritual yang dahulu diatur kaku berdasarkan kalender astrologi adat, kini dialihkan ke hari Sabtu atau Minggu agar tidak mengganggu jadwal sekolah formal anak. Selain itu, porsi jamuan Makan Buantagh yang dahulunya menyajikan makanan berat untuk seluruh warga desa, disederhanakan menjadi pembagian bingkisan kue tradisional tanpa mengurangi prosesi utama tarian dan pemandian.

Intervensi dan Regulasi Pemerintah Desa

Observasi dokumen dan wawancara dengan perangkat Desa Padang Pandan mengonfirmasi bahwa pemerintah desa mengalokasikan anggaran khusus melalui APBDesa sub-bidang kebudayaan untuk menyokong insentif praktisi adat dan operasional sanggar kebudayaan lokal. Lembaga adat desa juga diintegrasikan ke dalam struktur keorganisasian pelayanan desa guna memastikan perlindungan terhadap hukum adat Suku Serawai.

Realitas Panggung Belakang (Back Stage) dan Pragmatisme Kontemporer

Sebaliknya, Teori Dramaturgi Goffman menegaskan bahwa sebuah panggung depan yang megah selalu menyembunyikan realitas yang kontras di Panggung Belakang (Back Stage). Panggung belakang merupakan ruang privat di mana ilusi pertunjukan dihentikan, topeng sosial dilepaskan, dan emosi mentah diekspresikan secara bebas. Dalam konteks tradisi Kayiak Nari, ruang belakang ini meliputi kamar tidur tempat merias anak serta ruang diskusi internal keluarga jauh sebelum ritual dilaksanakan.

Hasil wawancara mendalam mengungkap adanya dikotomi emosional yang tajam antara panggung depan dan belakang. Di panggung belakang (kamar rias), aktor utama (Ocha) mengalami kecemasan akut, ketakutan akan kegagalan peran, bahkan hingga meneteskan air mata akibat tekanan ekspektasi publik. Di ruang inilah proses gladi resik mental (mental rehearsal) terjadi, di mana ibu dan dukun adat bertindak sebagai fasilitasi emosional untuk memulihkan kepercayaan diri aktor sebelum ia melangkah keluar menuju panggung depan.

Lebih jauh lagi, analisis panggung belakang membongkar adanya negosiasi makna yang sangat pragmatis sebagai respons terhadap modernisasi ekonomi dan restrukturisasi waktu di tahun 2026. Pada masa lalu, penentuan hari pelaksanaan Kayiak Nari ditentukan secara kaku melalui perhitungan astrologi adat yang rumit oleh tetua adat. Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa perhitungan tersebut kini sepenuhnya dinegosiasikan di panggung belakang agar jatuh pada hari Sabtu atau Minggu (hari libur sekolah).

Orang tua pelaku ritual secara sadar mengabaikan rigiditas kalender adat demi memastikan anak tidak meninggalkan pendidikan formal di sekolah. Rasionalisasi ini didasarkan pada kesadaran sosiologis bahwa esensi panggung depan adalah kehadiran penonton; jika ritual dipaksakan pada hari efektif persekolahan, maka pertunjukan pengelolaan kesan akan sepi penonton, yang berarti hilangnya momentum legitimasi sosial dari masyarakat.

Pragmatisme ekonomi juga mendominasi ruang panggung belakang. Biaya penyelenggaraan pesta adat yang tinggi di tengah himpitan ekonomi modern memicu terjadinya modifikasi pada elemen sekunder ritual. Sesi Makan Buantagh (jamuan makan bersama berskala besar) yang dahulunya wajib menyajikan hidangan mewah untuk satu desa, kini di panggung belakang diputuskan untuk disederhanakan menjadi pembagian bingkisan kue ringkas. Dukun adat (Ibu Inus) secara akomodatif menyetujui kompromi ini. Penyesuaian ini membuktikan bahwa masyarakat Suku Serawai tidak bersikap kaku terhadap modernitas; mereka secara cerdas mengorbankan elemen pelengkap di panggung belakang demi menjaga agar performa primer panggung depan (mandi purifikasi dan tarian di atas tikar) tetap terlaksana secara sah dan sakral.

PEMBAHASAN

Transformasi Status Sosial melalui Struktur Ritus Peralihan

Temuan penelitian mengenai tiga tahapan Kayiak Nari mengonfirmasi berlakunya skema Ritus Peralihan (Rites of Passage). Tahap Kayiak (mandi ke air) berfungsi sebagai pemisahan (separation) di mana penggunaan Limau Jampian dan Puntung Api menandai pelepasan identitas anak-anak secara peyoratif. Tahap tarian di atas Tikagh Ghumbai merepresentasikan fase liminal (liminality) sebuah kondisi ambang batas (betwixt and between) di mana pelaku belum sepenuhnya memiliki status baru, namun diuji secara kinetik di hadapan publik. Penggunaan Tunas Kelapa dan Ayam Jantan sebagai pusat orientasi tarian menjadi simbolik proyeksi pertumbuhan dan daya tahan hidup yang harus diinternalisasi oleh calon Bunting Kecil.

Fase agregasi (aggregation) yang ditandai dengan pelepasan dan penggantungan Tajuk di atas pintu rumah bertindak sebagai media komunikasi visual non-verbal kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan analisis interaksi simbolik dalam kajian ritual lokal di Bengkulu (Anjelika et al., 2025), di mana atribut material berfungsi sebagai alat pengesahan posisi sosial baru. Penggantungan vegetasi Tajuk mengumumkan legitimasi moral bahwa remaja perempuan tersebut telah resmi menyandang status Bunting Kecil dan siap memasuki pergaulan sosial dewasa.

Analisis Dramaturgis: Pengelolaan Kesan dan Pragmatisme Adaptif

Melalui perspektif Dramaturgi Goffman (1959), panggung depan (front stage) tradisi Kayiak Nari diatur secara ketat sebagai ruang pengelolaan kesan (impression management). Penggunaan personal front berupa baju kurung beludru dan kain songket emas bertindak sebagai simbolik status yang mengonversi tubuh biologis pelaku menjadi tubuh sosial. Gerakan menunduk dan langkah lambat merupakan bentuk idealisasi peran untuk memenuhi nilai-nilai moralitas keanggunan perempuan Serawai (basal bumbu). Keberhasilan panggung depan ini didukung oleh team performance yang solid antara Dukun Adat dan Penundau Nari, yang mencegah terjadinya gangguan pertunjukan (disruption).

Sebaliknya, panggung belakang (back stage) menjadi ruang privat penjinakan kecemasan psikologis sekaligus arena negosiasi pragmatis. Penyesuaian waktu pelaksanaan ke hari libur sekolah (Sabtu/Minggu) serta penyederhanaan konsumsi Makan Buantagh membuktikan adanya fleksibilitas masyarakat adat terhadap tantangan modernisasi dan efisiensi ekonomi. Temuan ini memperkuat (Cendrawani et al., 2024) yang menemukan bahwa ketahanan tradisi lokal di era kontemporer sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam menawar aspek-aspek sekunder ritual tanpa mengorbankan sakralitas inti panggung depan.

Relevansi Tata Kelola Kebudayaan Berbasis Desa

Resiliensi tradisi Kayiak Nari tidak terjadi secara terisolasi, melainkan ditopang oleh intervensi struktur pemerintahan desa. Pengintegrasian kelembagaan adat ke dalam sistem administrasi desa serta pengalokasian APBDesa sub-bidang kebudayaan merupakan wujud nyata implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di tingkat akar rumput.

Langkah Pemdes Padang Pandan dalam mengonversi modal sosial (social capital) gotong royong menjadi regulasi lokal terbukti efektif menjaga cultural enclave dari kepunahan. Hal ini selaras dengan kajian kebijakan pemajuan kebudayaan daerah (Simarmata & Sudarwanto, 2021). yang menegaskan bahwa perlindungan objek kebudayaan paling ampuh terjadi ketika pemerintah tingkat desa memberikan ruang proteksi administratif dan finansial bagi para praktisi adat di tingkat komunitas.

SIMPULAN

Konstruksi identitas sosial baru sebagai Bunting Kecil bagi remaja perempuan Suku Serawai di Desa Padang Pandan berhasil dilegitimasi melalui struktur tiga tahapan ritus peralihan yang konsisten, meliputi tahap separasi melalui pemandian purifikasi (Kayiak), tahap liminalitas melalui prosesi tarian di atas Tikagh Ghumbai, dan tahap agregasi melalui penggantungan atribut sanggul (Tajuk) di atas pintu rumah sebagai maklumat visual bagi komunitas.

Secara dramaturgis, identitas tersebut diartikulasikan melalui pengelolaan kesan yang ketat di panggung depan (front stage), di mana aktor memanipulasi penampilan pribadi (personal front) untuk menampilkan citra keanggunan ideal sesuai ekspektasi moral publik. Sebaliknya, panggung belakang (back stage) berfungsi sebagai ruang penjinakan kecemasan psikologis aktor serta arena negosiasi pragmatis bagi keluarga dalam menyesuaikan jadwal ritual dengan kalender sekolah formal dan menyederhanakan biaya konsumsi akibat tuntutan ekonomi modern.

Keberlangsungan dan resiliensi tradisi Kayiak Nari di tengah arus modernisasi berhasil dipertahankan berkat kebijakan lokal pemerintah desa. Aparatur Desa Padang Pandan secara strategis mengintegrasikan kelembagaan adat ke dalam sistem administrasi modern dan menyokongnya melalui penganggaran APBDesa, yang menjadi wujud nyata implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di tingkat akar rumput.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan untuk melakukan penelitian eksplorasi digitalisasi kebudayaan guna menganalisis dampak transmisi dan komodifikasi tradisi Kayiak Nari di berbagai platform media sosial makro seperti TikTok dan Instagram terhadap otentisitas makna sakral ritual di mata generasi muda Suku Serawai.

Selain itu, diperlukan penelitian evaluasi kebijakan publik berbasis komunitas secara lebih komprehensif untuk mengukur efektivitas formulasi regulasi lokal, seperti draf Peraturan Desa, dalam melindungi hak-hak sosio-ekonomi praktisi adat dan pengrajin instrumen ritual secara jangka panjang.

Terakhir, perlu dilaksanakan studi komparatif resiliensi budaya yang membandingkan dinamika dramaturgis tradisi Kayiak Nari antara masyarakat Suku Serawai di enclave pedesaan agraris dengan masyarakat pasca-migrasi di wilayah perkotaan guna merumuskan model adaptasi kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjelika, S., Rahman, B., & Darmawan, B. (2025). Makna Tradisi Murok Jerami sebagai Kearifan Lokal dan Identitas Budaya Masyarakat Agraris di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*. 2(02), 866-879. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/794>
- Audry, M. T. (2022). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Kesenian Patingtung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <https://eprints.untirta.ac.id/20125/>
- Cendrawani, C., Sari, S., & Risdiyanto, B. (2024). Pewarisan Budaya Ritual Pengantin Kecik Ka'aik Nari Di Masyarakat Suku Serawai Bengkulu Selatan. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 753. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7423>
- Dita, T. Z. P., & Gustaman, F. A. (2025). Dramaturgi dalam Fenomena Curhat di Instagram Mahasiswa FISIP UNNES. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 14(3), 360-369. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v14i3.3150>
- Fitriana, A. F., & Iqbal, M. (2025). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Kebudayaan Tari Andun Di Daerah Bengkulu Selatan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Dan Pendampingan Masyarakat*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.47945/al-khidmah.v5i1.1849>

- Goffman, E. (2023). *The Presentation of Self in Everyday Life*. In *Social Theory Re-Wired*. Routledge.
- Kencana, J. P., & I Wayan Marianta, Y. (2023). Peran Kaum Muda Desa Labang Dalam Upaya Pelestarian Budaya Suku Dayak Kebahan Dalam Perspektif Evring Goffman. *Jurnal Budaya Nusantara*, 6(1), 214-220. <https://doi.org/10.36456/JBN.vol6.no1.6430>
- Listari, I. P., Iqbal, M., Islam, U., Fatmawati, N., & Bengkulu, S. (2025). Analisis Nilai-Nilai Sosial dalam Tradisi Kayiak Nari Suku Serawai di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 81-87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15545726>
- Masfufah, R. F. (2026). Peran Dramaturgi dalam Pembentukan Identitas Keagamaan: Kajian Literatur Psikologi Agama. *Jurnal PSikologi dan Konseling*. 1(2). 49-53. <https://jurnal.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jpkon>
- Miles, M. B. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks.
- Nurhasanah, N., Bunyamin, B., & Nurnazmi, N. (2022). Makna Simbolik Tradisi Compo Sampari Dan Compo Baju Dalam Kajian Teori Interaksionisme Simbolik Teori Herbert Blumer (Studi Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima). *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 5(2), 45–53. <https://doi.org/10.33627/es.v5i2.1006>
- Pitaloka, L., & Achadi, M. W. (2025). Nilai Pendidikan Islam Dan Konsep Status Sosial Anak Perempuan Pada Upacara Kayik Nari Beterang Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 193–207. <https://doi.org/10.37092/ej.v7i2.988>
- Sampulawa, S., Madubun, J., & Pattimukay, H. V. R. (2026). Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 10(1), 451–460. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/22967/pdf>
- Simarmata, D. B., & Sudarwanto, A. S. (2021). Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Privat Law*. 9(2). <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60039>
- Sugianto, M. A. (2024). Kebijakan Pemajuan dan Pelestarian Budaya di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 8(2), 121-132. <https://doi.org/10.37145/heyq6467>
- Van Gennep, A. (2019). *The Rites of Passage*. University of Chicago Press.